



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.764, 2012

**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.
Tambahan. Bantuan Uang Muka. Biaya
Membangun. PNS. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN
PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN
PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
TAMBAHAN BANTUAN UANG MUKA DAN BANTUAN SEBAGIAN BIAYA
MEMBANGUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN
PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan fasilitas dana bantuan dalam bentuk bantuan uang muka bagi PNS, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 12 Tahun 2011;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil**

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Presiden Nomor 59/P/2011;
 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 13/PERMEN/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 14/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 13/PERMEN/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN BANTUAN UANG MUKA DAN BANTUAN SEBAGIAN BIAYA MEMBANGUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 412) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PNS yang memanfaatkan tambahan bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga paling tinggi sebesar 6% (enam persen) atau dikenakan bagi hasil setara paling tinggi sebesar 6% (enam persen).
- (2) Suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat tetap selama jangka waktu (tenor) pemanfaatan tambahan bantuan dana (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif.
- (3) Jangka waktu (tenor) pemanfaatan tambahan bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu untuk paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal II

Pada saat diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. seluruh Perjanjian Kerjasama antara BAPERTARUM-PNS dengan Lembaga Perbankan penyalur tambahan bantuan dana Bantuan Uang Muka atau Bantuan Sebagian Biaya Membangun yang dibuat dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka Dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 412) harus dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini; dan
- b. dalam hal belum dilakukan perubahan dan penyesuaian atas Perjanjian Kerjasama antara BAPERTARUM-PNS dengan Lembaga Perbankan penyalur tambahan bantuan dana BUM atau BM sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemanfaatan tambahan bantuan dana BUM atau BM oleh PNS serta penyaluran tambahan bantuan dana BUM atau BM oleh BAPERTARUM-PNS melalui Lembaga Perbankan tidak dapat dilaksanakan;
- c. segala bentuk pemanfaatan tambahan bantuan dana BUM atau BM oleh PNS serta penyaluran tambahan bantuan dana BUM atau BM oleh BAPERTARUM-PNS melalui Lembaga Perbankan yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BAPERTARUM-PNS dengan Lembaga Perbankan penyalur tambahan bantuan dana BUM atau BM sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap berjalan sampai dengan hak dan kewajiban Para Pihak terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dimaksud.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN
BAPERTARUM-PNS**

DJAN FARIDZ

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN